


**KEBIJAKAN PELAKSANAAN
MICROENTERPRISE DALAM PROGRAM
HIBAH YAYASAN KEHATI**



Disusun :

Administrasi Hibah - Direktorat Program

**YAYASAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(draft edision Juli 2004)**

DAFTAR ISI

- I. Pengantar
- II. Pendahuluan
- III. Bab I : Batasan dan Ruang Lingkup Pengembangan Microenterprise
- IV. Bab II: Prasyarat Pengembangan Microenterprise
- V. BabIII : Prosedur Pelaksanaan Program dan Aturan-Aturan Pendanaan
- VI. Bab IV : Lain-lain
- VII. Lampiran Penjelasan

PENGANTAR

Buku Kebijakan pelaksanaan *microenterprise* ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai arah, konsep pendekatan dan aturan-aturan yang terkait dengan upaya pengembangan *microenterprise* dalam program hibah Yayasan KEHATI. Penjelasan ini dibuat untuk memudahkan seluruh pihak yang terkait dengan program ini (internal KEHATI, mitra maupun pihak lain) untuk memahami pengembangan *microenterprise* dalam program KEHATI

Sebagai sebuah buku panduan pelaksanaan, informasi yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat membahas aspek yang berkaitan dengan pengembangan cakupan bidang *microenterprise* dan hal-hal yang berhubungan dengan program-program KEHATI serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari program Yayasan KEHATI, *microenterprise* harus ditempatkan dalam strategi program yang dapat diimplementasikan dan terintegrasi dengan program yang dijalankan, sesuai dengan pengamatan, pengalaman KEHATI dalam menyelenggarakan program konservasi melalui upaya pemanfaatan berkelanjutan dan dapat didukung oleh prosedur administrasi hibah yang berlaku di KEHATI.

Panduan praktis ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas gagasan pengembangan *microenterprise* yang menyangkut target sasaran program, persyaratan yang harus dipenuhi, mekanisme yang berhubungan dengan program-program yang ada serta prosedur pendanaan yang dapat mendukung.

Panduan praktis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: **Bab 1** : Batasan dan Ruang Lingkup Pengembangan *Microenterprise* dan **Bab 2**: Prasyarat Pengembangan *Microenterprise*. **Bab 3** : Prosedur Pelaksanaan dan Aturan-aturan Dasar Pendanaan. **Bab 4** : Lain-lain.

PENDAHULUAN

Gagasan pengembangan *microenterprise* dimulai pada saat KEHATI melaksanakan program strategi 1999 – 2001, dimana pengembangan program konservasi didekati melalui aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan yang memberikan benefit nyata dan langsung pada masyarakat yang merupakan konstituen utama KEHATI. Karena itu upaya pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan *microenterprise* menjadi sangat penting, terutama dalam upaya mendayagunakan potensi sumberdaya lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu memasuki jaringan pasar baik di lokal, nasional maupun internasional.

Beberapa persiapan untuk mendukung gagasan tersebut telah dirintis oleh KEHATI kepada Mitra kerjanya, seperti mengadakan pelatihan penyusunan rencana usaha (bisnis plan), memberikan suntikan dana dalam kerangka inkubator bisnis untuk pengembangan sumberdaya lokal milik masyarakat, mendukung riset pasar dan peningkatan ketrampilan mitra dalam pogram-program hibahnya, serta mendukung model kerjasama lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sebagai partner bisnis yang saling menguntungkan. Disamping itu secara bertahap dan partisipatif membuat aturan-aturan yang berkenaan dengan mekanisme kerjasama kemitraan KEHATI – LSM – Masyarakat serta mempelajari konsep-konsep *microenterprise* di negara lain yang dianggap telah berhasil melakukannya.

Pengembangan konsep *microenterprise* bertujuan untuk mengembangkan potensi sumberdaya hayati lokal agar dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Bagi KEHATI, pengembangan *microenterprise* haruslah terintegrasi kedalam pendekatan program yang telah dibangun sehingga harus disesuaikan dengan mekanisme internal program hibah yang sudah ada. Selain itu harus dilihat sebagai program pengembangan konservasi sumberdaya hayati dengan mengkaitkan aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya hayati agar dapat dikelola masyarakat sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *microenterprise* harus ditempatkan dalam strategi program yang dapat diimplementasikan berdasarkan pengamatan, pengalaman KEHATI dalam menyelenggarakan program konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan dan didukung oleh prosedur administrasi hibah yang berlaku di KEHATI.

Mengawali Rencana Strategik Program 2002 – 2007, pengembangan *microenterprise* harus digarap dengan lebih matang, terencana dan harus mampu mengembangkan sumber pendanaan multi donor dan tidak terbatas pada mekanisme pemberian hibah, melainkan juga dengan mekanisme lainnya seperti pinjaman (*loan*), *recoverable grant* dan lain-lain.

BAB I

BATASAN dan RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN *MICROENTERPRISE*

Pemanfaatan berkelanjutan

Adalah suatu usaha pengelolaan sumberdaya hayati yang memenuhi prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem baik dalam kuantitas maupun kualitas, sehingga sumberdaya hayati tersebut mampu berkembang dan dapat menopang kebutuhan hidup manusia yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya.

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat

1. Membimbing masyarakat mengenali potensi-potensi peningkatan kesejahteraan yang bisa ditumbuhkan dari sumberdaya keanekaragaman hayati yang ada di sekitar mereka dengan memanfaatkan kearifan lokal dan produksi berorientasi pasar;
2. Membantu masyarakat dalam menemukan upaya yang secara ekonomis layak untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
3. Membantu masyarakat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
4. Memberikan landasan bagi konservasi keanekaragaman hayati berbasis pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan pengembangan berbagai potensi ekonomi masyarakat dari sumberdaya keanekaragaman hayati di sekitar mereka.

Terminologi Microenterprise

Microenterprise menurut sudut pandang program Conservation and Sustainable Use Yayasan KEHATI adalah suatu upaya pengelolaan sumberdaya lokal berbasis

kearifan tradisional, agar upaya pemanfaatan berkelanjutan dapat mendukung upaya konservasi serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Rasionalisasi kegiatan microenterprise adalah pengembangan usaha produktif berbasis sumberdaya hayati dan kearifan lokal yang didukung oleh pendanaan yang memungkinkan masyarakat mengenali potensi, menemukan upaya pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Prinsip Dasar Program *Microenterprise* :

Microenterprise yang didukung harus memenuhi prinsip-prinsip dasar sbb :

1. Secara ekonomis layak dan berkesinambungan, dalam arti mampu memberikan keuntungan sebagai basis pengelolaan sumberdaya hayati jangka panjang. Produk yang dikembangkan berorientasi pasar, tidak hanya berorientasi pada produk semata, dan dapat menunjukkan adanya penambahan nilai dari pengelolaan produk tersebut.
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah/lokasi dimana kegiatan dilaksanakan. (*socially sound*)
3. Mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari dengan pengelolaan yang ramah lingkungan atau mempunyai dampak pada peningkatan kualitas lingkungan, ekosistem dan keanekaragaman hayati (*ecologically sound*)
4. Kegiatan dan usaha dimiliki oleh masyarakat dan pemanfaatan keuntungannya yang adil dan harus mampu digunakan untuk mendorong kegiatan pelestarian Sumberdaya hayati

Ruang lingkup pengembangan usaha masyarakat

Ruang lingkup pengembangan *microenterprise* dikategorikan dalam 2 kriteria :

1. Pengembangan usaha kecil **tidak langsung** yaitu: pengembangan usaha kecil masyarakat untuk mendukung usaha subsisten (dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari) yang tidak berhubung langsung dengan pemanfaatan sumberdaya hayati, yang karenanya dapat membantu upaya pelestarian, misalnya mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya hayati secara berlebihan
2. Pemanfaatan sumberdaya hayati **secara langsung** yaitu: pengembangan usaha kecil masyarakat berbasis sumberdaya hayati lokal

Mekanisme pergulirannya:

Phase I : adalah skema pendanaan usaha microenterprise tanpa interest (0%) (**Recoverable Grant**) yang merupakan fase dasar dalam pelaksanaan program microenterprise, dimana mitra sebelumnya telah didukung melalui skema hibah murni.

Phase ini akan dilakukan pada awal tahun 2003. ???

Apakah tidak lebih baik dikatakan bahwa akan ada penilaian dari kondisi yang ada. Apakah suatu kegiatan ekonomi yang dikelola masyarakat bisa dinilai memerlukan Phase I atau fase ini bisa langsung dilompati?

Phase II : Loan Guarantee dengan subsidi merupakan skema pendanaan melalui paket kredit kepada mitra dimana KEHATI sebagai penjamin agunan dari lembaga keuangan atau pendanaan juga membayar sebagian nilai bunga kredit dari interest yang diterimanya.

Sepertinya sulit juga menemukan bank yang bisa menerima skema seperti ini, atau mau memasukkan program ini sebagai bagian dari CSR nya bank tertentu? Kalau memang mau sebagai bagian CSR, Kehati juga harus punya komitmen untuk bersama-sama dengan bank tsb mengembangkan nasabah supaya bisa naik kelas dan dapat masuk ke scheme perbankan biasa.

Bilamana sekedar masuk ke scheme biasa dan Kehati sebagai penjamin tambahan – apalagi ikut membayar sebagian bunga – saya khawatir ini akan mempersulit Kehati pada suatu waktu karena bisnis-bisnis subsisten yang dijalankan oleh banyak masyarakat di tingkat basis memang risikonya lumayan tinggi karena the nature of double risk dan juga faktor-faktor lain seperti economies of scale, economies of scope, law of decreasing return dll.

Phase III : Loan Guarantee murni merupakan skema pendanaan melalui paket kredit kepada mitra dimana KEHATI hanya berperan sebagai penjamin saja.

Ini memang lebih masuk akal dengan mengacu pada kondisi scheme perkreditan perbankan sekarang. Namun supaya Kehati bisa menjadi guarantor, perlu juga pendekatan extra market seperti CSR dan The Equator Principles .

Catatan:

- **Phase II dan III** diberikan sesuai dengan kemampuan pengelolaan dari masing-masing lembaga / kelompok masyarakat.
- **Lihat** : Dokumen SOP Microenterprise
- **Lihat** : Dokumen lampiran penjelasan

BAB II

PRASYARAT PENGEMBANGAN *MICROENTERPRISE*

Prasyarat Pengembangan *Microenterprise*

1. Mempunyai manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek:

- (a) Peluang pasar yang luas, baik domestik maupun luar negeri,
- (b) Kestinambungan usaha (keberlangsungan *supply* dan pasar),
- (c) Dikelola oleh kelompok masyarakat,
- (d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (e) Pengembangan teknologi tepat guna untuk yang memungkinkan penciptaan produk, inovasi dan pasar.
- (f) Pengembangan jejaring usaha (*networking*) sehingga mempunyai kekuatan optimal dalam memanfaatkan potensi dan relasi yang ada untuk pengembangan usaha di masa depan.

2. Berbasis sumberdaya hayati lokal atau kondisi ekologi setempat dengan memperhatikan aspek :

- (a) Ketersediaan sumber daya/bahan mentahnya,
- (b) Sumberdaya hayati harus dikelola dengan memperhatikan aspek berkelanjutan (*carrying capacity* dan ambang batas pengambilan sumber daya hayati),
- (c) Menggunakan bahan alami yang berasal dari spesies atau varietas lokal,
- (d) Tidak menggunakan pestisida kimia,

- (e) Menghindari praktek budidaya *mono-culture*,
- (f) Tidak mengembangkan spesies asing (*alien species*), kecuali adaptasi spesies asing telah terjadi lampau,
- (g) Ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran atau sekurang-kurangnya mengurangi.

3. Menghargai prikehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek:

- (a) Sumberdaya hayati lokal telah digunakan turun temurun,
- (b) Menghormati identitas budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan pemilihan sumberdaya hayati dan tehnik pengolahan atau pengembangan.
- (c) Pengembangan potensi sumberdaya lainnya sesuai dengan perspektif sosial budaya masyarakat yang berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan.

Lembaga yang berhak menerima program microenterprise :

Target sasaran adalah mitra KEHATI yang telah atau akan melaksanakan program pemanfaatan sumberdaya hayati lokal secara lestari melalui pemberdayaan masyarakat. Target sasaran dapat dibedakan:

1. Mitra-mitra KEHATI yang didaerah program kerjanya ada produk yang dapat dikembangkan untuk *microenterprise* dan telah melaksanakan kegiatan bersama masyarakat atas dukungan KEHATI sekurangnya 3 tahun dengan skema hibah.
2. Mitra-mitra KEHATI yang dinilai mempunyai potensi untuk mengembangkan sumberdaya lokal yang menunjang pelestarian sumberdaya hayati, SDM dan pola kemitraan multi stakeholder melalui pengembangan instrument non-grant (investasi) dan atau perpaduan komposisi antara skema hibah dan investasi

Apakah kelompok di tingkat grass-root yang selama ini dibina oleh mitra bisa menerima langsung – tentu saja dengan dukungan dari mitra yang membina itu tadi? Bagaimana juga bilamana ternyata ada kelompok grassroot lain yang perlu

dibantu dan kehadirannya diperlukan untuk menciptakan rantai pertambahan nilai yang efektif bagi produk berbasis sumberdaya hayati tadi – tentu saja dengan rekomendasi dan dukungan dari mitra lama dan kelompok yang usahanya berkaitan?

Karakteristik Produk yang dikembangkan:

1. Produk yang dikembangkan dapat berupa bahan mentah, setengah jadi dan bahan jadi,
2. Produk diolah melalui proses alami atau sekurangnya membatasi pengolahan melalui proses kimia atau teknologi canggih,
3. Produk dapat memanfaatkan bahan baku yang telah bertahun-tahun digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal (maupun bahan baku alternatif lainnya yang baru mulai dikembangkan (eceng gondok, pelepah pisang dll),
4. Masyarakat adalah pemilik produk-produk yang dihasilkan,

Kepemilikan kolektif seperti apa yang hendak dikembangkan? Bilamana ternyata diklaim menjadi milik masyarakat tapi sebetulnya milik sebagian orang di masyarakat tersebut atau dimiliki oleh mitra ybs bagaimana sanksinya?

5. Proses pengolahan produk hemat energi atau yang mengedepankan penggunaan energi terbarukan, *resources* dan ramah lingkungan.
6. Pemanfaatan bahan baku yang keberadaaan di alam berdampak negatif dan belum dimanfaatkan secara optimal (misalnya: eceng gondok, ilalang).

Peran dan Fungsi KSM , Asosiasi LSM/KSM atau asosiasi petani, pengrajin, Simpul Jaringan dan KEHATI

1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), asosiasi LSM(?) /KSM, asosiasi petani/pengrajin:

- (a) Memasok produk (bisa berupa bahan mentah, setengah jadi atau jadi) secara kontinyu dengan standart kualitas yang terjamin,
- (b) Dalam proses produksi, integritas untuk kepedulian lingkungan, sosial dan budaya setempat tetap dijaga dan dihormati . (*Across the production process, ecological and social integrity are maintained and local culture paid a descent respect*)

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

- (a) Memfasilitasi pengelolaan dana hibah hingga menjadi dana pengelolaan usaha/ *microenterprise*,
- (b) Membantu atau meneruskan proses produksi yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat,
- (c) Membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan informasi pasar dan upaya pemasaran (perbaikan mutu produk, distribusi, harga dan promosi),
- (d) Menjembatani pemasaran produk masyarakat antara masyarakat dan pembeli (pasar),
- (e) Melakukan pendampingan baik untuk upaya budidaya maupun peningkatan kualitas mutu dan pembentukan organisasi kelompok masyarakat serta memastikan penggunaan dana untuk kepentingan yang bertentangan dengan misi dan visi....?
- (f) Membangun/menguatkan institusi lokal sebagai soko guru pengembangan kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat *grassroot* di masa depan dengan memperhatikan kelompok usaha/ kegiatan ekonomi lainnya seperti **sektor permodalan**: kelompok simpan pinjam, kelompok ekonomi rumah tangga, koperasi simpan pinjam; **sektor distribusi** : pengumpulan dan intermediasi..

3. Simpul Jaringan :

- (a) Mengembangkan dan mengelola sistem informasi pasar dari produk masyarakat di dalam maupun antar *bio-regions*,
- (b) Memfasilitasi kebutuhan *technical assistance* dari LSM dan KSM,
- (c) Memfasilitasi pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk LSM dan KSM dalam hal manajemen usaha dan keuangan.

4. KEHATI :

- (a) Memfasilitasi aspek *technical support*,
- (b) Bersama dengan Simpul Jaringan melakukan analisa dan studi kelayakan dari usulan-usulan program pemanfaatan sumberdaya alam berorientasi ekonomi/ *microenterprise* lainnya,

(c) Menyediakan atau memfasilitasi pengadaan modal usaha (*seed capital*) untuk setiap usulan yang telah disetujui/lolos penelaahan,

(d) Memfasilitasi informasi pasar untuk produk-produk masyarakat/ KSM.

Kriteria Asosiasi:

Asosiasi LSM/KSM atau asosiasi petani/pengrajin dapat merupakan organisasi usaha yang bertanggungjawab dalam proses produksi sekaligus pemasaran, harus memenuhi kriteria sbb:

1. Harus mempunyai akses langsung terhadap pasar,
2. Usaha ekonomi produktif.
3. Anggota asosiasi harus mempunyai modal awal atau kontribusi non- tunai (*in-kind contribution*),
4. Memiliki hubungan dan relasi yang erat dengan masyarakat lokal,
5. Bersedia atas Pembagian keuntungan berdasarkan azas partisipasi keterlibatannya dalam bisnis yang bersangkutan,
6. Transparan dan Fair dalam penentuan harga, kualitas dan Fair pembagian keuntungan dan tanggung renteng kerugian,
7. Mematuhi sistem pengelolaan informasi dan aturan-aturan keuangan, pengendalian internal yang dibangun dan disepakati bersama,
8. Harus memisahkan pengelolaan bisnis dengan pengelolaan program.

Bagaimana dengan mekanisme kepemilikan modal atau prasarana yang ada dalam program. Apakah ini bisa juga ditinjau karena krusial untuk menentukan keberlanjutan usaha di tingkat kelompok?

Model Alternatif Kelompok/Organisasi Usaha

1. Organisasi usaha berbentuk KSM yang dibangun oleh beberapa Kepala Keluarga, contoh di Kawasan Ekosistem Air Hitam, Borneo,
2. Organisasi usaha berbentuk KSM yang dibangun oleh kelompok dari beberapa Kepala Keluarga, contoh di Argodadi, DIY,

3. Organisasi berbentuk Badan Usaha yang didirikan oleh kelompok masyarakat (KSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), contoh di Bali,
4. Organisasi berbentuk Kelompok Usaha yang terdiri dari anggota-anggota keluarga dimana *Seed capital* diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga atau unit rumah tangga, contoh di Papua.

Model Hubungan Produsen (KSM) dan Intermediari (LSM/Asosiasi)

1. Perhitungan Pembagian keuntungan di tingkat Produsen:

- (a) Perhitungan Harga Barang (harga bahan baku + biaya produksi + biaya pengiriman + upah tenaga kerja + pengolahan limbah) + % net profit margin yang disepakati (tergantung/ditentukan oleh pengenalan produk dan tingkat kompetisi). *Proses ini harus merupakan media pembelajaran antara KSM dan LSM dalam bernegosiasi untuk penetapan NPM*

2. Perhitungan Pembagian keuntungan bagi LSM/Badan didasari atas "Jika berperan sebagai pembeli/pemasar":

- (b) Keuntungan disepakati besarnya maksimal% (setelah semua biaya dihitung)

"Jika sebagai konsinyasi":

- (c) Keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari perannya sebagai pembeli/pemasar

Model Hubungan Pertanggungans Resiko, Jika LSM/Badan bertindak sebagai Intermediari :

1. di Tingkat KSM:

- (a) Penyusutan, kerusakan pada proses produksi harus diperhitungkan dalam penentuan harga,
- (b) Produk yang tidak memenuhi standar mutu yang disepakati bersama dapat ditolak LSM/Asosiasi,
- (c) Kehilangan atau susut jumlah dan mutu selama pengiriman harus diperhitungkan.

(d) Bila terjadi resiko yang tidak terhindarkan karena bencana alam atau hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka resiko tersebut harus dapat ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat, termasuk KEHATI?

2. di Tingkat LSM/Badan:

(a) Produk yang tidak laku dipasar merupakan resiko yang ditanggung oleh LSM/asosiasi, kecuali jika dipilih sistem konsiyasi, resiko kerugian diperhitungkan bersama

(b) Pengembalian produk kepada KSM dapat dilakukan dalam sistem konsiyasi

Kiranya untuk bisa melakukan perhitungan secara baik unit ekonomi juga harus dilengkapi dengan skill untuk manajemen receivable.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM DAN ATURAN-ATURAN DASAR PENDANAAN

Pola Pelaksanaan Program *Microenterprise* dalam Program KEHATI :

1. **Menyeleksi dan menelaah** proposal usaha yang diajukan oleh mitra-mitra yang telah mempunyai inisiatif pengembangan usaha ekonomi di wilayah kerja programatik area.
2. ***Search and Develop the most appropriate model***, yaitu mencari model yang berpotensi dan mengembangkan model secara pro aktif, untuk kemudian menjadi unggulan pengembangan. **Pola ini memungkinkan pengembangan microenterprise diluar wilayah kerja KEHATI atau program programatik, dimana unsur pengembangan model merupakan pertimbangan ideal yang diperlukan.**
3. **Studi/survey/penelitian dan analisa**

Studi/survei, penelitian dan pengembangan model dan analisa merupakan suatu mekanisme paralel dengan pengembangan microenterprise sebagai sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja ini dapat dibedakan jenisnya menurut kebutuhan dan jenis kegiatan sbb:

- (a) Studi pendukung pengembangan usaha melalui riset-riset potensi, *wise practise* dan pengelolaan sumberdaya lokal, studi dampak dan, studi kelayakan sosial.
- (b) Studi kelayakan usaha meliputi: Survey dan Analisa Pasar, Teknologi & Informasi, pengembangan skala usaha (lokal, regional, nasional, internasional) Sumber Daya Manusia dan dukungan Dana yang terencana.
- (c) Melakukan identifikasi dalam mengembangkan kerja sama dan inovasi-inovasi baru dengan key-partner; baik dari individu maupun institusi untuk mendukung pengembangan microenterprise baik untuk pengembangan pasar, pelatihan, pengembangan nilai tambah produk dan produk diversifikasi, pendanaan dsb.

4. Pengorganisasian dan Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi

- (a) Meningkatkan kapasitas SDM organisasi (petani, pengrajin) agar mampu melakukan peran dan fungsi pengorganisasian, secara mandiri. Catatan: proses pendampingan sudah terbangun pada kelompok-kelompok masyarakat.
- (b) Meningkatkan ketrampilan kelompok atau individu untuk mendukung pengembangan *microenterprise* dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan, budidaya, pengolahan pasca panen, pelatihan peningkatan nilai tambah produk dll
- (c) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dan keterampilan kelompok masyarakat dalam pengembangan produk yang mampu bersaing di pasar
- (d) Mendukung dan menciptakan terjadinya proses *shared learning antar pelaku microenterprise (KSM, LSM, KEHATI, Lembaga keuangan dll)* sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat agar terjadi saling pengertian akan realitas di lapangan.

5. Kerjasama dengan pihak lain yang dapat mendukung pengembangan *microenterprise*

- (a) Kerjasama dengan instansi terkait di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah (Departemen Koperasi, Kanwil Perdagangan)
- (b) Kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga pendanaan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BRI dan lain-lain
- (c) Kerjasama dengan lembaga pengembangan kewirausahaan dan lembaga penelitian lainnya
- (d) Kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang promosi dan pemasaran
- (e) Kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penerapan teknologi tepat guna

Bagaimana Prosedur Persetujuannya

- (a) Komite Hibah (*Grantmaking committee*) bersama Manajer/Direktur Program dan melakukan penilaian dari aspek konservasi keanekaragaman hayati

terutama dalam aspek keberlanjutan program yang telah dilakukan oleh lembaga pengusul.

- (b) Wakil dari Komite Hibah bersama Manajer/Direktur Program dan Direktur Keuangan mengundang lembaga keuangan yang akan memberikan paket kredit untuk melakukan analisa usaha atas proposal mitra. Untuk menjaga transparansi Komite Hibah dapat melibatkan pihak lain yang berpengalaman dan independen untuk turut dalam proses penelaahan proposal

Model Pendanaannya

Bantuan dana yang diberikan dalam bentuk :

1. Melalui mekanisme hibah :

- (a) **Hibah atau Grant** untuk pengembangan kapasitas, studi, misalnya untuk pengembangan produk, proses produksi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan marketing, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan dan kemampuan manajemen kewirausahaan, serta studi pasar, kemasan dll. Besar pendanaan tidak lebih dari Rp.50 juta.

2. Melalui mekanisme hibah :

- (a) **Recoverable Grant** skema pendanaan hibah berupa **kolateral** yang diberikan dalam bentuk Hibah kepada LSM/kelompok pendamping untuk dijaminkan pada Bank, **atau diberikan langsung oleh KEHATI kepada Bank** untuk mendukung usaha kelompok masyarakat dampingan.

Kebijakan Dasar Pendanaan (Catatan khusus)

1. Melalui Skema Hibah

Kebijakan dasar pemberian :

- (a) **Tujuannya adalah:** adanya dana hibah yang selalu bergulir tanpa menambah dana baru (bahkan bila memungkinkan mengurangi dana utama secara bertahap. Masuk dalam katagori ini adalah adalah skema Hibah terbatas (*recoverable grant*).
- (b) Mendidik masyarakat dan mitra KEHATI untuk mulai mandiri dengan mengembangkan *microenterprise* melalui bantuan *microfinance*, demikian pula merubah paradigma sebagai "penerima dana hibah" menjadi "mandiri" dengan menjalankan usaha melalui modal pinjaman tanpa bunga serta berkemampuan untuk mengembalikan pinjaman

- (c) Dana pinjaman disalurkan melalui lembaga keuangan atau lembaga pendanaan kepada kelompok masyarakat atau LSM yang sedang atau pernah bekerjasama dengan KEHATI.
- (d) Proses belajar bersama antara pelaku microenterprise: Kehati dan LSM pendamping agar bersama-sama menyelesaikan masalah struktural tentang hubungan produksi yang dialami oleh masyarakat di tingkat basis.

Aturan Operasional:

1. Dana hibah disalurkan untuk kegiatan yang berorientasi ekonomi dan dilakukan di dalam periode kegiatan pelestarian melalui pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pendekatan programatik 3 – 5 tahun
2. Jumlah dana yang diberikan tidak melebihi 1,5 juta (individu) dan 50 juta (institusi / kelompok) untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap pengembangan program secara utuh
3. Dana hibah pinjaman digunakan sebagai *seed capital* untuk jangka waktu singkat atau kurang dari 2 tahun
4. Jangka waktu pengembalian: mingguan / bulanan / kwartalan/ Semester, tergantung dari posisi arus kas dan kondisi prospek bisnis yang dilakukan mitra KEHATI atau organisasi usaha
5. Bisnis harus berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal dan aturan lainnya dalam Bab 1
6. Dana hibah diberikan pada kegiatan yang berorientasi ekonomi dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan lainnya yang bersifat sosial, maka besarnya dana pinjaman tanpa bunga yang diberikan adalah sebesar tidak melebihi 20% dari jumlah pesersentase.
7. Pelaporan kegiatan berorientasi ekonomi harus merupakan bagian dari laporan kegiatan pelestarian sumber daya lokal berbasis masyarakat walaupun disajikan secara terpisah.

2. Melalui Skema non-hibah

Kebijakan dasar pemberian:

- (a) **Tujuannya adalah** : untuk meningkatkan laju pengembangan kegiatan berorientasi ekonomi bagi organisasi usaha. Masuk dalam katagori ini adalah: Pinjaman bergulir, Jaminan Kolateral, Penyertaan Saham/ investasi

- (b) Mendorong kemandirian mitra KEHATI dalam pengelolaan Organisasi usaha secara profesional.
- (c) Pinjaman lunak diberikan kepada mitra KEHATI yang telah lulus uji kelayakan usaha melalui suatu mekanisme penilaian dan persetujuan yang ditetapkan KEHATI.

Aturan operasional:

1. Dana Pinjaman lunak diberikan untuk kegiatan yang berorientasi ekonomi dan dilakukan di dalam dan atau di luar periode kegiatan pelestarian melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Jumlah dana yang diberikan maksimum **"5 juta (individu) dan 75 juta "** (institusi / kelompok) untuk pengembangan Organisasi Usaha.
3. Dalam pengembalian pinjaman KEHATI dapat membebaskan bunga sebesar bunga deposito.
4. Dana pinjaman lunak digunakan sebagai seed capital untuk jangka waktu singkat atau kurang dari 2 tahun
5. Jangka waktu pengembalian: kuartalan atau Semester, tergantung dari posisi arus kas dan kondisi prospek bisnis yang dilakukan mitra KEHATI atau organisasi usaha
6. Bisnis harus berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal dan aturan lainnya dalam Bab 1
7. Dana Pinjaman Lunak diberikan pada kegiatan yang berorientasi ekonomi dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan lainnya yang bersifat sosial, maka besarnya dana pinjaman tanpa bunga yang diberikan adalah sebesar tidak melebihi 20% dari jumlah pesersentase.
8. Pelaporan kegiatan berorientasi ekonomi harus merupakan bagian dari laporan kegiatan pelestarian sumber daya lokal berbasis masyarakat walaupun disajikan secara terpisah.

BAB IV LAIN-LAIN

Darimana sumber pendanaan:

Sumber pendanaan kegiatan *microenterprise* dapat berasal dari :

1. Direktorat Program dalam mencari dana pendamping kegiatan program atau matching fund, (10% dari dana Endowment KEHATI)
2. Dana-dana yang berasal dari upaya Fundraising melalui Program Komunikasi dan Pengembangan Sumber Daya (PKPSD).